



P U T U S A N

NOMOR 58/Pdt.G/2013/PTA.YK.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUS SUPRIANTO, S.HI., MSI., BAMBANG H. KINGKIN, S.H., THALIS NOOR C., S.HI., M.A., M.H. dan JIWANUGROHO, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR (LBH ANSOR)** yang beralamat di Jalan Pamularsih No. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2013 dahulu sebagai **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

Melawan

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada **A. MUSLIM MURJIYANTO, S.H., M.Hum., WIDODO PRIYANTA, S.H. dan AS BUDI MARTONO, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokad **MUSLIM, S.H., M.Hum. & Associates**, Jalan Sisingamangaraja No. 86 Kota

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 58/Pdt.G/2013/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 29 November 2013 dahulu sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman tanggal 8 Oktober 2013 Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Bangunan rumah untuk tempat tinggal ukuran 8 X 14 M = 112 M², yang dibangun di atas tanah milik Tergugat, yang terletak di Kabupaten Sleman.
 - b. 1 (satu) buah truck warna merah Nomor Polisi AA XXXX PD.
 - c. 1 (satu) buah truck warna biru Nomor Polisi AA XXXX JD.adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya,
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.321.000.-
(dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 pihak Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Desember 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara seperti yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding mana harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding, telah dibaca dan dipelajari secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 8 Oktober 2013 Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Smn. hakim banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama tentang tata cara menegakkan keadilan dalam proses perkara a quo, dan hakim tingkat banding akan menyatakan batal demi hukum putusan hakim tingkat pertama dan oleh karena batalnya putusan ini disebabkan kekeliruan dalam proses, maka hakim tingkat pertama diperintahkan memeriksa dan memutus kembali perkara ini, pendapat hakim tingkat banding didasari atas pertimbangan-pertimbangan/alasan dan reasoning dibawah ini sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 58/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara a quo menurut hakim banding, terdapat 5 (lima) kali persidangan (sidang keempat, kelima, ketujuh, kedelapan dan kesembilan) dengan sengaja tidak melakukan pemanggilan terhadap Tergugat dengan agenda sidang acara pemeriksaan alat bukti, bahkan hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai hak jawab-menjawab karena telah dipanggil 3 (tiga) kali tidak hadir, dan sidang keenam dipanggil juga tidak hadir, serta sidang kesepuluh Tergugat dipanggil lagi dan ternyata hadir dengan acara *descente* (pemeriksaan setempat) dan mulai saat itu proses beracara menjadi *contradictoir*, namun hakim tingkat pertama tidak menjalankan prosedur mediasi menurut Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama tidak melakukan prosedur mediasi seperti yang diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yaitu pada sidang pertama yang dihadiri para pihak (sidang kesepuluh), dan pula hakim pada sidang (*contradictoir*) tersebut tidak melakukan usaha konfirmasi terhadap semua berita acara sidang (BAS) pemeriksaan alat bukti dimana Tergugat tidak dipanggil/tidak hadir, berarti hakim tingkat pertama tidak menjaga proses beracara yang benar atau *due process of law* yaitu melindungi hak-hak para pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang diajukan Penggugat ke pengadilan, hakim wajib memanggil para pihak ke muka persidangan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 121 ayat (1) HIR, dan pemanggilan tersebut termasuk asas peradilan guna mendengarkan kedua pihak tentang persengketaan mereka secara berimbang, dan untuk menjaga prinsip keseimbangan tersebut, pengadilan dituntut untuk melakukan pemanggilan setiap kali proses sidang, (kewajiban pengadilan adalah



memanggil sedangkan kehadiran Tergugat merupakan haknya) pengadilan tidak mempersoalkan hadir atau tidak hadirnya salah satu pihak, karena hukum telah menentukan aturan lain bila terjadi hal-hal yang luar biasa, seperti Pasal 124 HIR gugur bila Penggugat yang tidak hadir, dan Pasal 125 ayat (1) HIR verstek bila Tergugat yang tidak hadir, yang terakhir ini bila ketidak hadiran Tergugat pada panggilan pertama diputus dengan verstek, namun para ahli mengatakan bahwa dimungkinkan Tergugat dipanggil lagi dan bila tidak hadir juga baru dijatuhkan verstek, kecuali bila gugatan tidak beralasan dan/atau melawan hukum, karena anggapan hukum Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menjalankan prosedur mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 merupakan kewajiban hakim (*imperativ*) yang apabila tidak dijalankan, maka putusan batal demi hukum (vide: Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008), walaupun Perma bukan Undang-Undang, namun sebagai perpanjangan tangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 79, oleh karenanya daya kekuatan Perma sama seperti Undang-Undang selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar atau tidaknya keterangan Tergugat/ Pembanding dalam memori banding mengenai penjelasan juru sita pengganti yang memberikan informasi kepada Tergugat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga Tergugat merasa tidak perlu hadir, yang menjadi masalah menurut hakim tingkat banding, tindakan hakim tingkat pertama yang tidak melakukan pemanggilan terhadap Tergugat pada sidang ke-4, ke-5, ke-7, ke-8, dan ke-9 dalam acara pembuktian adalah suatu kekeliruan, karena panggilan itu menunjukkan hakim konsistens dalam menjalankan asas dan menunjukkan hakim sungguh-sungguh dan resmi menjalankan



persidangan secara *fair trial* (proses pengadilan yang jujur) sebagai asas beracara di pengadilan (vide: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan tindakan hakim tingkat pertama tidak melakukan prosedur mediasi seperti yang diatur Pasal 7 ayat (1) Tentang Prosedur Mediasi juga merupakan kekeliruan sehingga Pasal 130 HIR tentang usaha perdamaian tidak dilakukan maksimal ;

Menimbang, bahwa tindakan hakim tingkat pertama seperti tersebut diatas, menurut hakim banding melanggar 4 (empat) asas hukum acara perdata sekaligus; *Pertama*, asas *Equality before the law* (persamaan hak dan derajat dimuka persidangan); *Kedua*, asas *Equality protection on law*: (Hak perlindungan yang sama oleh hukum); *Ketiga*, asas *Equal justice under the law*: (Perlakuan sama oleh hukum); *Keempat*, asas *Audi at Alteram Partem*: (Hakim wajib mendengar kedua pihak);

Asas pertama baru akan terbuka apabila para pihak dipanggil kemuka sidang dalam proses perkara tersebut, sekalipun ada diantara para pihak yang tidak hadir atau tidak mau hadir, apabila para pihak telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, berarti hakim telah melaksanakan asas tersebut;

Asas kedua dimaksudkan hakim wajib memberi perlindungan hak kepada kedua belah pihak yang berperkara, perlindungan hak itu harus sama, bila Penggugat yang hadir dipanggil dalam sidang kedua dan seterusnya dipanggil dengan cara memberitahukan bahwa sidang berikutnya (vide: Pasal 126 HIR), dan Tergugat yang tidak hadir, agar dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Asas ketiga dimaksudkan hakim wajib memperlakukan kedua pihak sama dimata hukum, dimana hakim tidak boleh terpancing atas sikap yang dimunculkan oleh para pihak, hakim harus sadar bahwa orang-orang yang berperkara itu bisa berbuat macam-



macam dan semanya, karena pada dasarnya para pihak itu dalam perkara sering mengalami ketidak-stabilan emosi;

Asas keempat dimaksudkan hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, bahkan dalam Islam gugur kewajiban menjawab salam dari salah satu pihak berperkara, untuk itu hakim wajib menyampaikan panggilan secara sah dan patut kepada kedua belah pihak setiap kali persidangan dalam upaya mendengarkan kedua-duanya dimuka persidangan; pengecualian hakim menjatuhkan tindakan hukum bila ada pihak yang ingkar, jika yang ingkar itu Penggugat berlaku hukum putusan gugur, karena anggapan hukum pihak Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatan; dan jika yang ingkar itu Tergugat berlakulah hukum acara verstek, karena anggapan hukum pihak Tergugat mengakui semua dalil-dalil Penggugat, seandainya pun tertunda untuk pemeriksaan alat bukti terutama pembuktian, Tergugat tetap dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan proses persidangan perkara ini menurut hakim banding terdapat dua macam kekacauan acara: *pertama*, antara acara verstek dengan acara contradictoir, hakim tingkat pertama bermaksud untuk memutus perkara secara verstek, akan tetapi sidang berlarut-larut untuk acara pembuktian seperti acara contradictoir bahkan sampai ke pemeriksaan setempat (*descente*) yaitu sidang ke sepuluh, padahal kata-kata “*ten dage dienende*” pada Pasal 125 HIR bermakna “verstek pada hari sidang pertama”, namun Mahkamah Agung mengambil pengertian “*ten dage dat de zaak dient*” bermakna tidak hari sidang pertama saja tetapi memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi (vede: Sema Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964) dan pada saat itulah pembuktian dan cukup dibuktikan “gugatan tidak melawan hak” dan/atau “gugatan beralasan”, maka dengan hadirnya Tergugat pada sidang kesepuluh timbul permasalahan antara verstek dengan contradictoir tersebut; *kedua*, antara litigasi



dengan non litigasi, hakim tingkat pertama tidak menjalankan proses non litigasi (prosedur mediasi pada sidang kesepuluh/dihadiri kedua belah pihak), tetapi pada sidang kesebelas berjalan proses litigasi acara pemeriksaan setempat, prosedur mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah jelas yaitu sebelum proses litigasi berjalan, karena menurut Pasal 130 HIR yang diambil alih oleh Pasal 2 ayat (3) Perma adalah pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, disinilah letak kekacauan acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut hakim tingkat banding, hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam proses persidangan (dengan sengaja tidak melakukan pemanggilan kepada Tergugat pada sidang ke-4, ke-5, ke-7, ke-8 dan ke-9), artinya semua proses tidak bermakna menurut hukum acara dan hakim tidak melakukan prosedur mediasi (menurut Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008) sehingga terjadilah pelanggaran seperti yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Perma tersebut yang berakibat putusan batal demi hukum dan perkara ini kembali mentah, oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama tidaklah dapat dipertahankan dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa menurut hakim tingkat banding keadaan yang terjadi ini adalah akibat kelalaian hakim, bukan karena keadaan yang timbul dari hubungan hukum antara kedua pihak berperkara, maka patut dan pantas untuk selanjutnya diperintahkan kembali kepada hakim tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus kembali perkara aquo, sesuai dan menurut hukum acara yang berlaku; (vide: hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi perbedaan pendapat satu orang hakim banding yaitu Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H. menyampaikan pendapat lain



(*dissenting opinion*), pendapat dan pertimbangan/alasan serta reasoningnya tercantum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kronologi persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama memang terdapat beberapa kali persidangan yang Tergugat/Pembanding tidak hadir yaitu pada sidang ke IV dan sidang ke V sementara itu pada sidang kesatu ke I hingga sidang ke III Tergugat/Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, akan tetapi pada sidang yang ke VI Tergugat/Pembanding telah dupanggil lagi namun ternyata Tergugat/Pembanding juga tidak hadir padahal panggilan resmi dan patut hingga akhirnya Tergugat/Pembanding hadir pada sidang di tempat (pemeriksaan setempat), maka hakim anggota II berpendapat bahwa oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut serta telah hadir pula pada sidang pemeriksaan setempat, sidang penyampaian kesimpulan serta pembacaan putusan, maka berarti dapat dinilai persidangan sudah memenuhi unsur keseimbangan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 125, 126 dan 127 HIR serta tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, ketidakhadiran Tergugat/Pembanding meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut di atas serta mengingat Peradilan Tingkat Banding sebagai Yudex Faktie sama dengan Peradilan Tingkat Pertama, maka Peradilan Tingkat Banding dapat memeriksa ulang apa yang sudah diputuskan oleh Peradilan Tingkat Pertama dan selanjutnya memberikan putusannya sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 6 dan 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 58/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hakim anggota II sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam masalah gugatan provisinya sementara mengenai pokok perkaranya, maka dalam pertimbangan mengenai harta-harta yang diperoleh selama perkawinan kurang sependapat apabila dua buah truk dimasukkan sebagai harta bersama oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan secara tertulis dan hanya berdasarkan keterangan saksi-saksinya saja, sehingga yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama adalah bangunan rumah ukuran 8 X 14 M = 112 M², yang dibangun di atas tanah milik Tergugat, yang terletak di Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ada yang dinyatakan menang dan perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya akibat perkara ini ditanggung oleh kedua pihak berperkara yaitu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada tingkat pertama dan tingkat banding secara bersama dengan sama banyak atau tanggung renteng;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan putusan Pengadilan Agama Sleman Tanggal 8 Oktober 2013 Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Smn. batal demi hukum dan selanjutnya diperintahkan kepada hakim tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus kembali perkara ini setelah terpenuhi prosedur yang berlaku;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.321.000.- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada kedua belah pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding) secara bersama dengan sama banyak atau tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Masehi, bertepatan tanggal 4 Jumadil Ula 1435 Hijriyah, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami, DR.H. MARJOHAN SYAM, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, DRS.H. AHMAD AHRORY, S.H., M.H dan DRA.Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 58/Pdt.G/2013/PTA.Yk. tanggal 3 Desember 2013, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota dan MUH.HARUN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 58/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR.H. MARJOHAN SYAM,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

.Ttd.

DRS.H. AHMAD AHRORY, S.H.,M.H DRA.Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUH. HARUN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

- Pemberkasan ATK... Rp 139.000,00
 - Biaya Redaksi..... Rp 5.000,00
 - Meterai Rp 6.000,00
 - Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

Supadjiyanto, S.H.